



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan uang makan;
- b. bahwa pemberian uang makan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan berdasarkan jumlah hari kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pemberian uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2017



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan tugas secara nyata pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk Pegawai yang diperbantukan dan Pegawai yang dipekerjakan.
5. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.
6. Pegawai yang diperbantukan yang selanjutnya disingkat Pegawai DPB adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan bekerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta instansi lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Pegawai yang dipekerjakan yang selanjutnya disingkat Pegawai DPK adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah luar Provinsi yang melaksanakan tugas secara nyata pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja adalah daftar yang memuat rekapitulasi jumlah kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam satu bulan.
9. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah Daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani Kepala Satuan Kerja dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama Pegawai, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama satu bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai.
10. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

BAB II  
PEMBERIAN UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Uang Makan dapat diberikan kepada :
  - a. Pegawai yang bekerja secara nyata di lingkungan Pemerintah Provinsi;
  - b. Pegawai DPB pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta instansi lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. Pegawai DPK di lingkungan Pemerintah Provinsi yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) Uang makan diberikan berdasarkan kehadiran Pegawai di kantor pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan, termasuk pada bulan Ramadhan.

Pasal 3

- (1) Besarnya uang makan yang diberikan kepada Pegawai sebagai berikut:
  - a. Golongan I dan II sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
  - b. Golongan III sebanyak Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);
  - c. Golongan IV sebanyak Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);
- (2). Uang Makan diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 4

Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai yang :

- a. tidak hadir kerja;
- b. sedang melakukan perjalanan dinas;
- c. sedang menjalani tugas belajar;
- d. sedang menjalani cuti;
- e. sedang mengikuti Bimbingan Teknis atau Pendidikan dan Pelatihan.
- f. sedang menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
- g. ditahan oleh pihak yang berwajib.

### BAB III PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 5

- (1) Perhitungan dan Pembayaran uang makan Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi didasarkan pada daftar hadir kerja Pegawai.
- (2) Uang makan Pegawai dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya, kecuali pada bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran Uang makan bagi Pegawai dilakukan dengan Mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Pejabat penanggung jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing Satuan Kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan :
  - a. Daftar Perhitungan Uang Makan.
  - b. Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja.
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) Permintaan pembayaran Uang Makan Pegawai diajukan pada bulan berikutnya.
- (4) Bentuk Daftar Perhitungan Uang Makan sebagaimana Lampiran I Peraturan ini dan Daftar Nominatif Pembayaran Uang Makan sebagaimana Lampiran II Peraturan ini.
- (5) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana Lampiran III Peraturan ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Uang Makan Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2017 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017.



Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 19 Agustus 2016

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016  
NOMOR 2 SERI E

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NOMOR : 40 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 19 Agustus 2016

DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN

SATUAN KERJA :  
 BULAN :

NO	NAMA/NIP	GOL	KEHADIRAN	TARIF	JUMLAH KOTOR (4X5)	PPh	JUMLAH BERSIH (6-7)	TANDA TANGAN
			HARI KERJA	UANG MAKAN				
	Jumlah							

....., tgl, bln, thn

Mengetahui  
 Pengguna  
 Anggaran/Kuasa  
 Pengguna Anggaran /  
 Kepala Satuan Kerja


Bendahara  
 Pengeluaran

Pembuat Daftar Gaji

Nama .....  
 NIP. ....

Nama .....  
 NIP. ....

Nama .....  
 NIP.....

GUBERNUR  
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
  
 RUSTAM EFFENDI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NOMOR : 40 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 19 Agustus 2016

DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN UANG MAKAN  
 TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD :  
 BULAN :

NO.	NAMA / NIP	GOLONGAN	JABATAN/TUGAS	PERHITUNGAN			PPH PASAL 21			JUMLAH BERSIH
				HARGA SATUAN	VOLUME/ BULAN	JUMLAH KOTOR	GOL IV	GOL III	JUMLAH PPh	
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9	10=8+9	11=7-10
JUMLAH						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

....., Tanggal, Bulan, Tahun

PENGGUNA ANGGARAN/  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Nama  
 Pangkat  
 NIP

BENDAHARA PENGELUARAN

Nama  
 Pangkat  
 NIP

GUBERNUR  
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RUSTAM EFFENDI





KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat dalam SPM Langsung (SPM-LS) Nomor :  
..... tanggal ..... untuk  
pembayaran ..... sebesar  
Rp. .... ( .....terbilang.....)  
telah dihitung dengan benar berdasarkan dokumen pelaksanaan  
anggaran dan dokumen pendukung lainnya.
2. Apabila terdapat kesalahan dan kelebihan atas pembayaran,  
sebagaimana yang dimaksud pada point 1 (satu), kami  
bertanggungjawab dan bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut  
ke Kas Daerah.
3. Dokumen bukti-bukti belanja atas pembayaran tersebut di atas disimpan  
di SKPD ..... sesuai ketentuan yang berlaku untuk  
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan BPK dan/atau  
aparatur pengawas fungsional lainnya.

Pangkalpinang,.....

Jabatan .....  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG

Nama Lengkap  
Pangkat.....  
NIP.....

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
RUSTAM EFFENDI